

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8282374, 8280254 FAC. 8280254

Surabaya, 2/ Desember 1998

Nomor : B. 498 - G/W.12/1998
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Somasi tentang tindak pidana
sbgn dimaksud dalam pasal
372,374 KUH Pidana dan pasal
18 No.1 Tahun 1951

Kepada Yth :
Kepala Kantor Depnaker
Kabupaten Jember.
Jl.Trunojoyo 34
J E M B E R

Menunjuk surat Pengaduan Konsultan dan Bantuan Hukum Spesialis Perburuhan dan Tenaga Kerja B.J.Darmadji, SH tanggal 04 Desember 1998 perihal tersebut pada pokok surat yang ditujukan kepada Yayasan Paradigma Baru(foto copy terlampir)dan surat dari Yayasan Paradigma Baru No.109/EXT.SOM/YPB/XII/98 tertanggal 14 Desember 1998 perihal somasi tentang perbuatan melawan Hukum, maka dengan ini diminta bantuan Saudara segera :

1. Memberikan penjelasan atas tanggapan dari Konsultan dan Bantuan Hukum Spesialis Perburuhan dan Tenaga Kerja B.J Darmadji , SH tertanggal 4 Desember 1998 yang ditujukan kepada Yayasan Paradigma Baru selaku Kuasa Hukum pekerja Budi Darmawan, Rudi Erfantoro dkk.
2. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur pada Kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
Pgs.KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


S U H A R T I, SH

NIP. 160017124

Tindakan Kepada Yth :

1. Dirjen Binawas di Jakarta.
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
3. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim (sebagai laporan)
4. A r s i p

Js/rhs/Wasmas/xii/Jbr/98

LEMBAR DISPOSISI

1603 ✓
(16)

NOMOR AGENDA	6113 14/11/98	TANGGAL :	09/10/98 ✓
SIFAT			
DITERUSKAN KEPADA :			
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM 5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK			
DISPOSISI :			
Ditelaah & dijawab n. lukus ha Norman Rang 9 ⁰/₁₂ W Ida Swadji Sun Hk, minta penjelasan Kamdep. Jember kepada pimpinan apa yang telah diambil sehubungan dengan surat ke 16/12 98			

6/113 1/L/xii/98
09/Des-98

[Signature]

KONSULTAN DAN BANTUAN HUKUM
SPEKIALIS PERBURUHAN DAN TENAGA KERJA
BJ DARMADJI, SH
JL. NUSANTARA VII - F 12 A - TLP. (0331) 484 271
JEMBER - JAWA TIMUR

Nomor : **1271** / BJD / 98
Lamp. : 1(satu) expl.
Hal : Somasi tentang Tindak Pidana sbgmn
dimaksud dlm pasal 372, 374 KUH -
Pidana dan pasal 18 UU.No.1 Th.1951

Jember, tgl. 04 Desember 1998

Kepada Yth
Yayasan Paradigma Baru
selaku Kuasa Hukum Pekerja
sdr. Budi Dharmawan, sdr. Rudi -
Erfantoro, dkk
Di -

Jember

Dengan hormat,

Memperhatikan tindasan surat No. 104/ EXT.SOM/YPB/XI/98 - tgl. 29 November 1998 perihal termaksud pada pokok surat maka dengan ini kami, BJ DARMADJI Sarjana Hukum, Kuasa Hukum Pengusaha PT. INDOMARCO ADI PRIMA DEPO JEMBER, memberi jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dasar hukum yang dipakai untuk menerbitkan somasi yang khususnya mengenai pembayaran upah lembur adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Jember yang terdiri dari :
 - a. Surat Keputusan No. Kep - 2131 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 03 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. BUDI DHARMAWAN
 - b. Surat Keputusan No. Kep - 2190 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 12 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. AGUS YULIANTO
 - c. Surat Keputusan No. Kep - 2192 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 12 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. DJOKO PRAYITNO
 - d. Surat Keputusan No. Kep - 2194 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 12 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. TEGUH SUSANTO
 - e. Surat Keputusan No. Kep - 2196 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 12 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. RUDY ERFANTORO
 - f. Surat Keputusan No. Kep - 2188 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 12 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. MUDJAHIDIN
 - g. Surat Keputusan No. Kep - 2184 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 12 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. PRAYITNO
2. Bahwa terhadap keseluruhan Surat Keputusan Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Jember tersebut, kami telah menyatakan keberatan dan menolak secara tertulis dengan surat No. 1170/BJD/98 - tgl. 28 November 1998 (foto copy terlampir) dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

h

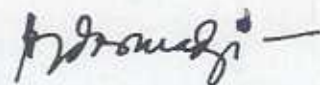
- a. Bahwa hubungan kerja antara klien kami, PT. INDOMARCO ADI PRIMA, dengan sdr. Budi Dharmawan, sdr. Rudi Erfantoro, sdr. Prayitno, sdr. Mudjahidin, sdr. Agus Yulianto, sdr. Djoko Proyitno dan sdr. Teguh Susanto telah batal demi hukum ;
 - b. Bahwa mekanisme pelaksanaan kerja lembur di PT. INDOMARCO ADI PRIMA telah baku ;
 - c. Bahwa data untuk dasar mengkitung upah lembur tidak valid ;
 - d. Bahwa keseluruhan Surat Keputusan Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Jember tersebut cacat hukum ;
3. Bahwa dengan demikian untuk karenanya, somasi saudara terpaksa tidak dapat dipertimbang kan dan dikesampingkan ;

Demikian untuk seperlunya dan terima kasih .-

Hormat kami,
KUASA HUKUM PENGUSAHA

Tindakan tanpa lampiran kepada Yth :

1. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta ;
Dir. Pengawasan Norma Kerja Depnaker di Jakarta ;
3. Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Kepala Kepaniteraan P4 Daerah Jawa Timur di Surabaya ;
5. Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Jember
6. Kepala Kepolisian Ressort Jember
7. Kepala Kejaksaan Negeri Jember
8. Kasie Hubinsyaker - Kandep Jember ;
9. Kasie Wasnaker - Kandep Jember ;
10. PT. Indomarco Adi Prima Cabang Surabaya ;
11. PT. Indomarco Adi Prima Depo Jember



BJ DARMADJI, SH

(2) 8/11

KONSULTAN DAN BANTUAN HUKUM
SPEKIALIS PERBURUHAN DAN TENAGA KERJA
BJ DARMADJI, SH
JL. NUSANTARA VII - F 12 A - TLP. (0331) 484 271
JEMBER - JAWA TIMUR

11/11/98
09/11/98

Nomor : 1170 /BJD/ 98
Lamp. : -
Hal : Surat Perintah membayar Upah
Lembur

Jember, tgl. 28 November 1998

Kepada Yth
Kepala Kantor Depnaker
Kabupaten Jember
Di -
Jember

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, BJ DARMADJI Sarjana Hukum, Kuasa Hukum Pengusaha PT. INDOMARCO ADI PRIMA DEPO JEMBER, dengan ini memberi jawaban terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Jember mengenai pembayaran upah lembur, yang Surat Keputusan tsb kami terima pada tgl. 23 November 1998, yaitu :

1. Surat Keputusan No. Kep - 2131 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 03 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. BUDI DHARMAWAN, sebesar Rp. 3.940.300,00
2. Surat Keputusan No. Kep - 2190 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 12 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. AGUS YULIANTO, sebesar Rp. 2.336.000,00
3. Surat Keputusan No. Kep - 2192 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 12 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. DJOKO PRAYITNO, sebesar Rp. 2.336.000,00
4. Surat Keputusan No. Kep - 2194 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 12 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. TEGUH SUSANTO, sebesar Rp. 2.336.000,00
5. Surat Keputusan No. Kep - 2196 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 12 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. RUDY ERFANTORO, sebesar Rp. 6.311.760,00
6. Surat Keputusan No. Kep - 2188 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 12 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. MUDJAHIDIN, sebesar Rp. 3.417.960,00
7. Surat Keputusan No. Kep - 2184 / W.12 / K-6 / 1998 - tgl. 12 November 1998 tentang pembayaran upah lembur kepada sdr. PRAYITNO, sebesar Rp. 5.680.220,00

- Bahwa Pengusaha merasa keberatan dan menolak semua Surat Keputusan Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Jember tersebut diatas, dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Hubungan Kerja telah batal demi hukum

Bahwa ada fakta hukum yang merupakan pengakuan tertulis yang disampaikan oleh sdr. BUDI DHARMAWAN melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 21 September 1998 - No. 082/EXT/ YPB/ IX/ 98, oleh sdr. RUDY ERFANTORO, sdr. PRAYITNO, sdr. MUDJAHIDIN, sdr. DJOKO PRAYITNO, sdr. AGUS YULIANTO, sdr. TEGUH SUSANTO, tertanggal 30 September 1998 - No. 083/EXT/ YPB/ IX/ 98 - yang menyatakan bahwa Pekerja selama -

h

bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA DEPO JEMBER tidak pernah memberikan suatu persetujuan terhadap suatu Perjanjian Kerja (PK) dan seterusnya, dan fakta hukum ini telah dipertegas oleh Pengusaha melalui surat Kuasa Hukumnya No. 959/BJD/98 - tgl. 29 September 1998, dan No. 031/S/DEPO/JBR/98 - tgl. 02 Oktober 1998 yang menyatakan apabila Pekerja selama bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA DEPO JEMBER tidak pernah memberikan suatu persetujuan terhadap suatu Perjanjian Kerja (PK) maka hubungan kerja tersebut batal demi hukum karena Perjanjian Kerja merupakan dasar terjadinya Hubungan Kerja, sehingga dengan demikian tidak ada lagi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak baik langsung maupun tidak langsung, normatip maupun non normatip ;

b. Mekanisme pelaksanaan kerja lembur telah baku

Bahwa di perusahaan PT. INDOMARCO ADI PRIMA mekanisme pelaksanaan kerja lembur telah baku sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang telah didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja No. KEP- 189/M/BW/PK/1998 - tgl. 11 Juni 1998 yang intinya sbb :

(1). Pekerja yang tidak berhak memperoleh upah lembur

Berdasar ketentuan pasal V ayat (2) huruf (b) ditentukan bahwa Pekerja yang berfungsi sebagai officier/ supervisor keatas, para salesman/ canvasser, pekerja Dinas Luar dan golongan Pekerja tertentu yang ditetapkan oleh Pengusaha, berhubungan dengan sifat pekerjaannya dan tanggung jawabnya, maka tidak berhak atas upah kelebihan jam kerja lembur ;

(2). Tehnis Pelaksanaan kerja lembur

Tehnis Pelaksanaan kerja lembur diatur dalam pasal V ayat (3) huruf (a) yang menyebutkan bahwa Pekerja yang bekerja lembur harus berdasarkan perintah atau izin dari atasannya dengan mengisi formulir perintah lembur ;

Sehingga dengan demikian maka Pengusaha hanya akan membayar upah lembur kepada para Pekerjaannya sesuai ketentuan ini dan ketentuan lain diluar Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tidak dapat dipertimbangkan karena sesuai jiwa pasal 1338 KUH Perdata Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) merupakan Undang Undang bagi Pengusaha dan Pekerja ;

c. Data tidak valid

Bahwa data yang digunakan untuk dasar menghitung upah lembur yang diperoleh oleh Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan Kantor Depnaker Kabupaten Jember pada tgl. 16 Oktober 1998, tidak valid, karena sumber data mengenai jam kerja diperusahaan diperoleh dari Pekerja Trinning yang tidak berwenang untuk mengatas namakan Pengusaha / Pimpinan Perusahaan / Sales Manager di PT. INDOMARCO ADI PRIMA DEPO JEMBER dan data tersebut tidak pernah dicross cek kebenarannya ;

d. Surat Keputusan cacat hukum

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Jember mengenai perintah membayar upah lembur sebanyak 7 (tujuh) buah sebagaimana tersebut diatas, ternyata cacat hukum hal ini dapat dilihat dari segi juridis formalnya sbb :

h

- (1) Terjadi ketidak samaan antara Surat Keputusan dengan Lampirannya yaitu dalam penutup Surat Keputusan disebutkan ditetapkan di Jember pada tanggal 3 November 1998 dan ditetapkan di Jember pada tanggal 12 November 1998 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor, Drs. Bambang Sudaryono, NIP. 160012302 - sedangkan dalam penutup Lampiran disebutkan Pengawas Ketenaga Kerjaan yang menghitung, ditanda tangani oleh Gatot Subroto SH, NIP. 160028632 dan diketahui oleh Kepala Kantor, Drs. Bambang Sudaryono, NIP. 160012302, sehingga dengan demikian syarat formal sebagai Surat Keputusan tidak memenuhi syarat juridis ;
- (2) Terjadi adanya Surat Keputusan dan khususnya pada Lampirannya yaitu tidak bernomor dan tidak bertanggal, sehingga Surat Keputusan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah ;

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih .-

Hormat kami,

KUASA HUKUM PENGUSAHA



BJ DARMADJI, SH

Tindakan kepada Yth :

1. Dirjen. Binawas - Depnaker di Jakarta ;
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja Depnaker di Jakarta ;
3. Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Kepala Kepaniteraan P4 Daerah Jawa Timur di Surabaya ;
5. Kasie Hubinsyaker - Kandep Jember ;
6. Kasie Wasnaker - Kandep Jember ;
7. PT. Indomarco Adi Prima Cabang Surabaya ;
PT. Indomarco Adi Prima Depo Jember

LEMBAR DISPOSISI

1729 ✓

③

NOMOR AGENDA :	6229 14/xii/98	TANGGAL :	15 XII 98
SIFAT :			
DITERUSKAN KEPADA :			
① KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM 5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK			
DISPOSISI :			
Dipertahankan up iban tu pemecasan ya Klorina Klorip 9 15 / 12 98 Dr. Jusi sebagai tambahan untuk mita penjabatan kemdep. 17/8/98			



YAYASAN PARADIGMA BARU

AKTE NOTARIS NO. 13/Y/1992

Jl. Kartini No. 22 Telp. (0331) 486307 Jember 68137

62291/KM/98

15 Des 98

[Signature]

Nomor : 109/EXT.30N/YPB/XII/98
Lampiran : -
Perihal : Somasi Tentang Perbuatan
Melawan Hukum Sebagaimana
Dimaksud Pasal 1365 KUH
Perdata

Jember, 14 Desember 1998

Kepada Yth :

Kepala Kantor Depnaker
Kabupaten Jember

di - Jl. Trunojoyo No. 36
J e m b e r

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tindakan Saudara untuk sampai dengan hari ini, Senin tanggal 14 Desember 1998 tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Undang-Undang terhadap Keputusan Penetapan Perkara Normatif atas nama klien kami, yaitu :

1. Keputusan No. Kep.2131/W.12/K.6/1998 tertanggal 3 Nopember 1998 atas nama BUDI DHARMAWAN
2. Keputusan No. Kep.2184/W12/K6/1998 tertanggal 12 Nopember 1998 atas nama PRAYITNO
3. Keputusan No. Kep.2194/W12/K6/1998 tertanggal 12 Nopember 1998 atas nama TEGUH SUSANTO
4. Keputusan No. Kep.2196/W12/K6/1998 tertanggal 12 Nopember 1998 atas nama RUDY ERFANTORO
5. Keputusan No. Kep.2190/W12/K6/1998 tertanggal 12 Nopember 1998 atas nama AGUS YULIANTO
6. Keputusan No. Kep.2192/W12/K6/1998 tertanggal 12 Nopember 1998 atas nama DJOKO PRAYITNO
7. Keputusan No. Kep.2188/W12/K6/1998 tertanggal 12 Nopember 1998 atas nama MUDJAHIDIN

Bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh "Penguasa" sebagaimana dimaksud didalam pasal 1365 KUH Perdata yang dengan sengaja telah Saudara lakukan adalah :

1. Bahwa tindakan pengusaha PT. Indomareo Adi Prima (PT. IAP) Jember memberlakukan jam kerja melebihi 7 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu tidak Saudara lakukan penyidikan dan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana ditetapkan didalam pasal 8 KUHP, dan Saudara tidak membentuk KORWAS (Koordinator Pengawasan) bersama pihak Kepolisian yang berwenang, tetapi hanya membuat Keputusan mengenai ganti kerugian terhadap tindakan Pengusaha PT. IAP Jember yang telah memberlakukan jam kerja melawan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa walaupun Saudara mengetahui Keputusan Penetapan Perkara Normatif yang tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh PT. IAP Jember, sebagaimana dimaksud didalam pasal 17 dan pasal 18 UU No. 1 Tahun 1951 yang pada intinya menyebutkan : "Majikan yang tidak melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku serta perintah-perintah yang diberikan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dihukum selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan", tetapi Saudara juga tidak melakukan penyidikan dan membuat Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dan pembentukan KORWAS bersama aparat Kepolisian yang berwenang.



YAYASAN PARADIGMA BARU

AKTE NOTARIS NO. 13/Y/1992

Jl. Kartini No. 22 Telp. (0331) 486307 Jember 68137

Maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Sdr. RUDY ERFANTORO dkk (7 orang) memberikan batasan waktu sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 1998 kepada Kantor Depnaker Kab. Jember untuk segera melakukan penyidikan dan pembentukan KORWAS dengan aparat yang terkait terhadap tindakan pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. IAP Jember. Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut ternyata Kantor Depnaker Kab. Jember tidak melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang, maka penyelesaian lebih lanjut akan kami lakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jember dengan pokok gugatan sebagaimana disebutkan di atas serta gugatan Fra Peradilan sebagaimana ditetapkan didalam pasal 1, 77, 78, 79, dan pasal 80 KUHP.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
YAYASAN PARADIGMA BARU,
Atas Nama Kuasa Hukum Buruh,

(RATNO GANYADI SEMBODO)

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta
2. Sdr. Dirjen Binawas Tenaga Kerja RI di Jakarta
3. Sdr. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta
4. Sdr. Kakanwil Depnaker Prop. Jawa Timur di Surabaya
5. Sdr. Kasie Hubinsyaker Depnaker Kab. Jember
6. Sdr. Eddy Haryanto Pengusaha PT. IAP Jember
7. Arsip.-